

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dengan judul tugas akhir yaitu Tinjauan Terhadap Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan P2 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa pendataan PBB-P2 yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No 11 Tahun 2011 yaitu dalam hal melakukan pendataan terhadap objek pajak.

Pelaksanaan pendataan objek PBB-P2 yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang terkait dengan pendataan PBB-P2 menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No 11 Tahun 2011 yaitu:

1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
2. SPOP sebagaimana dimaksud harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
3. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
4. Bupati atau Pejabat dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. SPOP sebagaimana dimaksud tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau pejabat sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Berdasarkan pelaksanaan pendataan dengan sistem pengukuran objek pajak yang telah dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Pendataan dengan cara pengukuran bidang objek pajak dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah .
2. Sistem pendataan dengan pengukuran dilakukan karena daerah yang menjadi lokasi pendataan mengalami banyak perubahan karena dampak modernisasi , seperti berubahnya batas persil atau bidang objek pajak dan perubahan subjek pajak jadi perlu diadakan pendataan ulang.
3. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang bersifat kebendaan yang umumnya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi hanya memperhatikan objek pajaknya saja.
4. Hasil penerimaan PBB-P2 masuk Pemerintah Daerah sebagai pendapatan asli daerah.
5. Masih banyak jumlah Objek Pajak PBB-P2, Luas Bumi dan Bangunan, yang belum terdaftar pada pendataan, hal tersebut dapat dilihat dilihat dari perkiraan kenaikan jumlah objek pajak, luas bumi dan bangunan setelah dilakukan pelaksanaan pengukuran objek pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Terjaringnya data objek pajak baru yang mengalami perubahan.
7. Kurangnya penyuluhan dari petugas pendataan dan penilaian dalam melakukan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA




- Bambang Kesit Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Surakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Delapan Buku Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Mira Wacana Media.
- Abdul Halim, dkk. 2016. *Perpajakan Konsep Aplikasi Contoh dan Studi Kasus Edisi Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anastasia dan Lilis. 2014. *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Diaz Priantara. 2016. *Perpajakan Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Iqbal Hasan. 2006. *Analisis Data dengan Statistik Cetakan Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial) Edisi Kedua Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Ekonsia.
- <https://www.pemerintahkabkendal.go.id/> Diunduh pada tanggal 15 Maret 2017
- Pemerintah Kabupaten Kendal. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Kendal.
- Pemerintah Kabupaten Kendal. 2016. *Peraturan Bupati Kendal No 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal*. Kendal.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

## LAMPIRAN 1

### BUKU KONSULTASI TUGAS AKHIR

#### BUKU KONSULTASI PENULISAN TUGAS AKHIR

1. Pembimbing Lapangan : Mastur, S.E., M.M
2. Pembimbing Akademik : Fitri Arianti, S.E., M.Si
3. Tempat Magang : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
4. Judul Tugas Akhir : Tinjauan Terhadap Sistem Pendataan Objek PBB-P2 Pada Badan Keuangan Daerah Kab Kendal

No.	Hari Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
			PA*
1	19/04 2017	Mengajukan BAB I Tugas Akhir	
2	26/04 2017	ACC BAB I Tugas Akhir	
3	01/5 2017	Mengajukan BAB I-IV Tugas Akhir	
4	12/5 2017	Revisi dan Bimbingan BAB I-IV Tugas Akhir	

\*PA = Pembimbing Akademik

No.	Hari Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
			PA*
5	12/5-17	ACC TA	Kt.

\*PL = Pembimbing Lapangan

\*PA = Pembimbing Akademik

No.	Hari Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
			PA*

\*PA = Pembimbing Akademik


Mengetahui :

Ketua Program Studi,



(Drs. Dul Muid, M.Si.Akt)  
NIP. 19650513 1994031002


Dosen Wali,



(Anif Pujiyono, S.E, Msi)  
NIP. 19711 22219980 21004

## LAMPIRAN 2

### SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	No. Formulir: <input type="text"/>
	<b>SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</b>	
selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsip), diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai		
<b>DPPKAD KABUPATEN KENDAL</b>		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Penemuan Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/>		
2. NOP	PR	DT.H
3. NOP BERSAMA	KEC	KEL/DES
<b>A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU</b>		
4. NOP ASAL	BLOK	NO. URUT
5. NO. SPPT LAMA	KODE	
<b>B. DATA SUBJEK PAJAK</b>		
6. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
7. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS *) <input type="checkbox"/> 2. TNI / Polri *) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
8. NOMOR KTP	9. NPWP (Wajib diisi jika mempunyai)	
10. NAMA SUBJEK PAJAK _____ GELAR _____		
11. NAMA JALAN _____		
12. BLOK / KAV / NOMOR _____		
13. KELURAHAN / DESA _____		
14. RW _____ 15. RT _____		
16. KABUPATEN / KOTA _____ KODE POS _____		
<b>C. DATA LETAK OBJEK PAJAK</b>		
17a. NOMOR PERSIL _____		
17. NAMA JALAN _____		
18. BLOK / KAV / NOMOR _____		
19. KELURAHAN / DESA _____		
20. RW _____ 21. RT _____		
<b>D. DATA TANAH</b>		
22. LUAS TANAH (M <sup>2</sup> )	23. ZONA NILAI TANAH _____	
24. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum	
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan		
KP. PBB 1.1 / 94	Dilanjutkan di halaman berikutnya	


E. DATA BANGUNAN	
25. JUMLAH BANGUNAN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK		
<p>Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985</p>		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<p>- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat kuasa harap dilampirkan                      - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, Supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak                      - Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985</p>		

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG	
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	33. TANGGAL (TGL/BLN/THN) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
30. TANDA TANGAN	34. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS <input type="text"/>	35. NAMA JELAS <input type="text"/>
32. NIP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	36. NIP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

**SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK**

- KETERANGAN :**
- Gambar sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
  - Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.





## LAMPIRAN 3

### LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK				No. Formulir
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual		
2. NOP		PR	DI II	KEC
		KEL/DES	BLOK	NO. URUT
		KODE	3. JUMLAH BNG	
			4. BANGUNAN KE	
A. RINCIAN DATA BANGUNAN				
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel / Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gedung/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		
6. LUAS BANGUNAN (M <sup>2</sup> )		7. JUMLAH LANTAI		
8. THN DIBANGUN		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		
9. THN DIRENOVASI				
11. KOMDISI PADA UMMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek		
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu		
13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. DecraBon/ Beton/ Glg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng		
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng <input type="checkbox"/> 6. Tidak ada		
15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 1. Marmor <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teroso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen		
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2. Tripleks/Asbes <input type="checkbox"/> 3. Tidak ada		
B. FASILITAS				
17. JUMLAH AC		<input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 1. Tidak ada		
19. LUAS KOLAM RENANG (M <sup>2</sup> )		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M <sup>2</sup> )		
<input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis		<input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Dengan Penutup Lantai		
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		22. JUMLAH LIFT		23. JUMLAH TANGGA BERJALAN
DGN LAMPU    TNP LAMPU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tanah Liat/ Rumput <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kapsul <input type="checkbox"/> Barang		Lbr ≤ 0,80 M <input type="checkbox"/> Lbr > 0,80 M <input type="checkbox"/>
24. PANJANG PAGAR (M)		25. PEMADAM KEBAKARAN		
BAHAN PAGAR <input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/ Batako		<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada		
26. JML. SALURAN PES. PABX		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)		

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8			
<input type="checkbox"/> PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB=3/8)			
28. TINGGI KOLOM (M) <input type="text"/>	29. LEBAR BENTANG (M) <input type="text"/>		
30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input type="text"/>	31. KELILING DINDING (M) <input type="text"/>	32. LUAS MEZZANINE (M2) <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)			
33. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4			
<input type="checkbox"/> TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB=4)			
34. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3			
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)			
35. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4			
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)			
38. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2			
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)			
39. JENIS HOTEL <input type="checkbox"/> 1. Non-Resort <input type="checkbox"/> 2. Resort <input type="checkbox"/> 5. Non Bintang			
40. JML BINTANG <input type="checkbox"/> 1. Bintang 5 <input type="checkbox"/> 2. Bintang 4 <input type="checkbox"/> 3. Bintang 3 <input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2			
41. JUMLAH KAMAR <input type="text"/>	42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)			
44. TIPE BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 4 <input type="checkbox"/> 2. Tipe 3 <input type="checkbox"/> 3. Tipe 2 <input type="checkbox"/> 4. Tipe 1			
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)			
45. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2 <input type="checkbox"/> 3. Kelas 3 <input type="checkbox"/> 4. Kelas 4			
46. JML APARTEMEN <input type="text"/>	47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	48. RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2) <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)			
49. KAPASITAS TANGKI (M3) <input type="text"/>	50. LETAK TANGKI <input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah <input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah		
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)			
51. KELAS BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Kelas 1 <input type="checkbox"/> 2. Kelas 2			
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp.)			
52. NILAI SISTEM <input type="text"/>	53. NILAI INDIVIDUAL <input type="text"/>		
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG			
PETUGAS PENDATA		MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input type="text"/>		59. TGL. PENELITIAN <input type="text"/>	
55. TGL. PENDATAAN <input type="text"/>		60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS	
57. NAMA JELAS		62. NIP	
58. NIP <input type="text"/>			

# LAMPIRAN 4 PERMOHONAN MUTASI/ GANTI NAMA SUBJEK DAN OBJEK PBB-P2

Formulir 4b WP Kolektif



## PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KECAMATAN :  
DESA/KELURAHAN :

No. Kode Desa/Kelurahan  
33.24.

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Permohonan Mutasi Atas  
SPPT PBB-P2 Tahun.....

Kepada  
Yth. Bupati Kendal  
Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Kendal  
Jl. Soekarno Hatta 193 Kendal  
Telepon 0294881301

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah : .....  
Kecamatan : .....  
Nomor Telepon : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib PBB-P2 sebagaimana terlampir, dengan ini mengajukan Mutasi atas SPPT PBB-P2 tahun..... secara kolektif dengan alasan..... Pengajuan ini telah kami teliti sesuai dengan keadaan di lapangan, dan kami bertanggung jawab atas tersebut.

Bersama ini dilampirkan :

1. Asli SPPT PBB-P2 Tahun berkenaan sejumlah ..... (.....) lembar
2. Foto copy identitas Wajib Pajak.
3. Foto copy peralihan hak / sertifikat tanah / akta jual beli / Surat Keterangan lain berupa ..... telah dilegalisir Kepala Desa/Lurah (foto copy surat keterangan yang dilampirkan ~~ini~~ di tip ex/di corat-corek, bila terdapat data yang tidak sesuai agar diterbitkan surat keterangan/pernyataan berkaitan data tersebut dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah)
4. SPOP/LSPOP telah ditandatangani W/P yang bersangkutan.
5. Foto copy STTS SPDT tahun terakhir / tahun..... dan melunasi semua tunggakan

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

.....  
Kepala Desa / Lurah  
.....

**Formulir 4a WP Perorangan**

Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Permohonan Mutasi/Ganti Nama  
Subjek dan Objek Pajak

Kepada  
Yth. Bupati Kendal  
Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Kendal  
Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal  
Telepon 029481301

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....

Bertindak untuk diri sendiri kuasa diri Wajib Pajak, dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat dimutasikan atas Obyek dan Subyek Pajak di bawah ini :

IDENTITAS	LAMA	BARU
Nama WP	.....	.....
Alamat	.....	.....
Letak Obyek/Pajak	.....	.....
Kecamatan	.....	.....
Desa / Kelurahan	.....	.....
Luas Tanah/ Bangunan	.....	.....
Nomor Objek Pajak (NOP)	.....	.....

Untuk pertimbangan lebih lanjut bersama ini dilampirkan persyaratan :

1. Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
  2. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
  3. Asli SPPT PBB-P2 Tahun berkenaan.
  4. Foto copy peralihan hak berpikah atas tanah / akta jual beli / Surat Keterangan lain berupa ..... **telah dilegalisir Kepala Desa/Lurah.**  
(foto copy surat keterangan yang dilampirkan tidak di lip ex/di coret, bila terdapat data yang tidak sesuai agar diterbitkan surat ketetapan pernyataan berkaitan data tersebut dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah)
  5. SPOP / LSPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap dan ditandatangani disertai gambar sket/denah objek pajak beserta nama pemilik dan NOP objek yang berbatasan
  6. Foto copy STT SSSP tahun terakhir / tahun..... dan melunasi semua tunggakan
- Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengotahui  
Kepala Desa/ Lurah

.....  
Wajib Pajak / Kuasa

Nomor Surat Pengantar Desa : .....

## LAMPIRAN 5 PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK BARU PBB-P2

Formulir 5b WP Kolektif



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**

KECAMATAN : .....

DESA/KELURAHAN : .....

---

No. Kode Desa/Kelurahan : 33.24

Nomor : Lampiran : 1 (satu) set Hal : Permohonan Pendaftaran Objek Baru PBBP2 Tahun .....	Kepada Yth. Bupati Kendal Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Jl. Soekarno Hatta 193 Kendal Telepon 029-681301
---	---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Desa/Lurah : .....

Kecamatan : .....

Nomor Telepon : .....

Dalam hal ini bertindak atas nama para wajib pajak PBB-P2 sebagaimana terlampir, dengan ini mengajukan Pendaftaran Objek Baru SPPT PBB-P2 tahun ..... secara kolektif dengan dasar terlampir. Pengajuan ini telah kami teliti sesuai dengan keadaan di lapangan, dan bertanggung jawab atas pendaftaran objek baru tersebut.

Bersama ini dilampirkan :

1. Foto copy identitas Wajib Pajak.
2. Foto copy SPPT PBB-P2 tahun ..... tanah sebelah kanan / kirinya.
3. SPOP/LSPO telah ditandatangani WP ybs.
4. Foto copy peralihan hak / sertiפי kat das tanah / akta jual beli / Surat Keterangan lain berupa ..... **telah diflegalisir Kepala Desa/Lurah**

(foto copy surat keterangan yang dilampirkan tidak di tip ex/di coret, bila terdapat data yang tidak sesuai agar diterbitkan surat keterangan/pernyataan berkaitan data tersebut dan ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah)

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

.....  
Kepala Desa / Lurah

.....

Lampiran : 1 (satu) set  
 Hal : Permohonan Pendaftaran Objek  
 Baru PBBP2 Tahun.....

Kepada  
 Yth. Bupati Kendal  
 Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah  
 Kabupaten Kendal  
 Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal  
 Telepon 029481301

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telepon : .....

sebagai Wajib Pajak PBB-P2 atas obyek yang terletak di :

Jalan ..... RT. .... / RW.....  
 Desa / Kelurahan.....  
 Kecamatan.....

Nomor SPP sebelah kanan/ kiri : **33.24**.....

mohon Pendaftaran Obyek Baru PBB-P2 tersebut di atas.

Alasan mengajukan permohonan Obyek Baru ini adalah :

1. ....
2. ....

Bersama ini dilampirkan pula :

- 1) Surat kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
- 2) Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
- 3) SPOP / LSPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, dan lengkap dan ditandatangani disertai gambar sket/denah objek pajak beserta nama pemilik dan NOP objek yang berbatasan
- 4) Fotokopi salah satu bukti kepemilikan tanah sbb:
  - Sertifikat Tanah,
  - Akta Jual Beli / Hibah / Waris dari PPAT,
  - Surat Perjanjian Jual beli / Hibah / Waris yang dibuat oleh Kepala Desa diatas kertas segel / bermeterai Rp.6.000,00 yang ditandatangani oleh pihak yang terlibat, Kepala desa setempat dan saksi dilegalisir Kepala Desa/Lurah
- 5) Foto copy SPP PBB-P2 tahun ..... tanah sebelah kanan / kirinya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui  
 Kepala Desa/ Lurah

.....  
 Wajib Pajak / Kuasa

Nomor Surat Pengantar Desa :





## FORMULAR PENGHAJUAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (PBB) BARU SECARA KOLEKTIF

Kabupaten : KENDAL ( 24 )  
 Kecamatan : ..... ( )  
 Desa/Kel. : ..... ( )

Kendal

NO	NAMA DAN ALAMA WAJIB PAJAK	DATA OBJEK PAJAK				ALASAN PENDAFTARAN	Tanda Tangan Wajib Pajak
		Bumi		Bangunan			
		Luas m2	Kelas*)	Luas m2	Kelas*)		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kendal, .....

Mengetahui  
 Camat .....

Kepala Desa/ Lurah

.....

.....